

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis yuridis dalam menetapkan keputusan pembatalan pernikahan karena pindah agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro perkara nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Mt yaitu berdasarkan dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat-alat bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pembatalan pernikahan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah pindah agama (murtad) dapat dikabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang status pernikahan orang Islam yang pindah agama yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan menjadi salah satu pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan karena pindah agama.
2. Implementasi pembatalan pernikahan karena pindah agama akan memiliki dampak atau akibat hukum setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama. Pembatalan pernikahan terhitung sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum setelah terjadinya pembatalan pernikahan akan berdampak pada hubungan suami isteri, tidak memiliki hak waris ataupun mewarisi dan tidak berhak menjadi wali atas orang lain yang beragama Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Majelis hakim sebaiknya menjadikan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan karena pindah agama. Selain itu, alasan pembatalan pernikahan yang terdapat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan pindah agama (murtad) sebagai salah satu alasan, sehingga sebaiknya pemerintah melakukan perubahan pada

Kompilasi Hukum Islam agar sejalan dengan kebutuhan hukum orang Islam di Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang.

2. Perlunya campur tangan dari Pemerintah, lembaga keagamaan dan lembaga hukum untuk mengadakan sosialisasi dalam rangka membina kesadaran masyarakat mengenai dampak atau akibat hukum tentang pembatalan pernikahan karena pindah agama (murtad) baik secara hukum Islam maupun hukum formil sehingga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan bagi masyarakat yang beragama Islam kepada Allah SWT untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam.